PANDANGAN BEBERAPA TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KASUS PERWALIAN NIKAH ANAK ZINA (Studi di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan)

SKRIPSI

OLEH:
SALMAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1441 H

PANDANGAN BEBERAPA TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KASUS PERWALIAN NIKAH ANAK ZINA (Studi di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan)

SKRIPSI

Diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum keluarga Islam

Oleh:

SALMAH
1501110025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1441 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Salmah
NIM	: 1501110025
Tempat/Tgl. Lahir	: Banjarbaru, 01 April 1996
Prodi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 September 2019
Yang membuat pernyataan,
Tanda Tangan



Salmah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: Pandangan Beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Perwalian Nikah Anak Zina (Studi di Desa Banjarbaru kecamatan Daha selatan)
Ditulis oleh	: Salmah
NIM	: 1501110025
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akedemik	: 2019/2020
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarbaru, 01 April 1996
Alamat	: Jl. Negara Kandangan. RT 02 RW 01 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya. Kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 September2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI	Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI
NIP. 197904102006041019	NIP. 197011131998032004

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang bejudul: "Pandangan Beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Perwalian Nikah Anak Zina (Studi di Desa Banjarbaru kecamatan Daha selatan), ditulis oleh Salmah, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Oktober 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B+(77,1)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.	1.
DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI	2.
Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H	3.
Farihatni Mulyati, S.Sg., MHI	4.

ABSTRAK

Salmah, 2019. Pandangan Beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Perwalian Nikah Anak Zina (Studi di Desa Banjarbaru kecamatan Daha selatan). Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag. M.HI. (2) Farihatni Mulyati, M.HI.

Kata Kunci: Pandangan, Tokoh Masyarakat, Perwalian, Anak Zina.

Penelitian ini beranjak dari adanya kasus pernikahan seorang anak perempuan yang menjadi wali dalam pernikahannya tersebut adalah ayah biologisnya sendiri. Berdasarkan informasi anak itu dilahirkan di luar pernikahan yang sah, Pada saat dinikahi ibunya sudah mengandung terlebih dahulu dengan usia kandungan 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan beberapa tokoh masyarakat terhadap kasus perwalin anak zina dan alasan mereka berpandangan seperti itu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu dengan tanya jawab terhadap informan tentang masalah yang penulis teliti. Subjek dalam penelitian ini ada 3 orang informan yang terdiri dari 3 tokoh masyarakat sedangkan yang menjadi objeknya adalah pandangan tokoh masyarakat terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap para informan, bahwa informan pertama dan ketiga mengatakan bahwa perwalian nikah anak zina yang dinikahkan oleh ayah biologisnya itu tidak sah, dan informan yang kedua menyebutkan tentang usia kandungan yang membolehkan ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Jika, usia kandungannya 5 bulan ke atas maka ayah biologisnya boleh menjadi wali, dan jika usia kandungannya di bawah 5 bulan maka ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Adapun alasan mereka berpandangan seperti itu informan pertama dan ketiga mereka berpendapat bahwa dalam kitab fikih dan para ulama sepakat bahwasanya nasab anak zina itu terputus dengan ayahnya, dan yang seharusnya menjadi wali dalam pernikhan tersebut ialah wali hakim.

Penulis setuju dengan informan pertama dan ketiga bahwasanya perwalian nikah anak zina dilakukan oleh wali hakim dan tidak boleh dilakukan oleh ayah biologisnya, karena nasabnya terputus dan ini sudah dijelaskan dalam kitab fikih. Mengenai informan kedua penulis kurang setuju karena tidak sesuai dengan ketetapan ulama fiqih.

KATA PERSEMBAHAN

Ku ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap langkahku

Keberhasilan ku sebagai cermin dari cinta kasih Allah, kasih sayang kedua Orang Tua ku yang tercinta, Ayahanda H.Horman dan Ibunda Hj.Amiyah. Dan juga kepada adik-adikku yang tersayang Muhammad Syafi'i dan Muhammad Hambali yang telah ikhlas mendoakan.

Terimakasih banyak kepada para sahabatku Nurkamilah, Naila Husna Ramadhana, Septia Norhalisa, Siti Mardiyah, Dewi Ruqoyyah, Nurhifziah, Lailan Hairina, dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah selalu men-supportku. Memberikan masukan dan dukungan serta kritik kalian semoga bisa membuatku lebih baik. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh sang pencipta dan menjadi keberkahan buat kita semua, Amin.

MOTTO

"KEBERUNTUNGAN ADALAH SESUATU YANG TERJADI KETIKA KESEMPATAN BERTEMU DENGAN KESIAPAN"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteriagama RI dan menteri pendidikandan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagaiberikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	bā`	**B**	Be
ت	tā`	**T**	Te
ث	ṡā`	**ṡ**	es (dengantitik di atas)
ج	Jīm	**J**	Je
ح	hā`	**ḥ**	ha (dengantitikdibawah)
خ	khā`	**Kh**	Kadan ha
د	Dal	**D**	De
ذ	Żal	**Ż**	zet (dengantitik di atas)
ر	rā`	**R**	Er
ز	Zai	**Z**	Zet
س	Sīn	**S**	Es
ش	Syīn	**Sy**	esdan ye
ص	Ṣād	**ṣ**	es (dengantitik di bawah)
ض	Dād	**ḍ**	de (dengantitik di bawah)
ط	ṭā`	**ṭ**	te (dengantitik di bawah)
ظ	zā`	**ẓ**	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	**‘**	Komaterbalik di atas
غ	Gain	**G**	Ge
ف	fā`	**F**	Ef
ق	Qāf	**Q**	Qi
ك	Kaf	**K**	Ka
ل	Lām	**L**	‘el
م	Mim	**M**	‘em
ن	Nun	**N**	‘en
و	Wāwu	**W**	We
ه	hā`	**H**	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	yā`	**Y**	Ye

2. Konsonanrangkapkarena*syaddah*ditulisrangkap

متعقدين	Ditulis	*muta'aqqidīn*
عدّة	Ditulis	*'iddah*

3. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Biladimatikanditulish ,kecualiuntuk kata-kata Arab yang sudahterserapmenjadibahasa Indonesia, sepertishalat, zakat, dansebagainya.

Contoh :**هبة**ditulis*hibah*

2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: **كرامة الأولياء**ditulis*Karāmatul-auliyā'*

4. VokalPendek

ـِ	Kasrah	ditulis	*I*
ـَ	Fathah	Ditulis	*A*
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. VokalPanjang

1	Fathah + alif **جاهلية**	Ditulis	Ā *Jāhiliyyah*
2	Fathah + ya'mati **يسعى**	Ditulis	Ā *yas'ā*
3	Kasrah + ya'mati **كريم**	Ditulis	Ī *Karīm*
4	Dammah + wawumati **فروض**	Ditulis	Ū *furūḍ*

6. VokalRangkap

١	Fathah + ya' mati **بينكم**	Ditulis	au–*Bainakum*
2	Fathah + wawumati **قو ل**	Ditulis	au–*Qaulun*

7. Vokal-vokalpendek yang berurutandalamsatu kata dipisahkandenganapostrof (')

أأنتم	Ditulis	*a' antum*
أعدت	Ditulis	*u' iddat*
لئن شكر تم	Ditulis	*la'insyakartum*

8. Kata sandangAlif + Lam

a) ApabiladiikutihurufQomariyyahditulisdenganmenggunakanhuruf "al".

القرأن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b) Biladiikutihurufsyamsiyyah, ditulisdenganmenggunakanhurufsyamsiyyah yang mengikutinya, denganmenghilangkanhuruf "al" nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalamrangkaiankalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furūḍatau Żawilfurūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnahatau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **"**Pandangan Beberapa Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus Perwalian Nikah Anak Zina (Studi di Desa Banjarbaru kecamatan Daha selatan)**"** ini dapat penulis selesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tecurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad saw., keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Bapak DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Farihatni Mulyati, MHI, selaku pembimbing II yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Para dosen Fakultas Syariah yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
4. Seluruh pegawai Administrasi Fakultas Syariah yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala amal dan budi baik serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak disebutkan, dapat menjadi amal baik yang mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak demi untuk mendekati yang namanya kesempurnaan. Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum keluarga dan dapat bermanfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak. Amiiiin.

Banjarmasin, 26 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PERSEMBAHAN vi

MOTTO vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA viii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Signifikansi Tujuan 6
E. Definisi Operasional 6
F. Kajian Pustaka 7
G. Sistematika Penulisan 9

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH 10

A. Pengertian Wali Nikah 10
B. Dasar Hukum Wali Nikah 13
C. Urutan wali 16
D. Macam-macam wali 19
E. Syarat-Syarat Menjadi Wali 22
F. Kedudukan dan Fungsi Wali 23
G. Pengertian Anak Zina dan Anak Luar Nikah 26
H. Perwalian Nikah terhadap Anak Zina 28

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Jenis dan Pendekatan 33
B. Subjek dan Objek Penelitian 34
C. Lokasi Penelitian 34
D. Data dan Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan Data 35
F. Teknik Pengolahan 36
G. Analisis Data 36
H. Tahapan Penelitian 37

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 40

A. Penyajian Data 40
B. Analisis Data 47

BAB V PENUTUP 54

A. Simpulan 54
B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 56

LAMPIRAN-LAMPIRAN 59

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 70